

Skripsi

**KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MASYARAKAT DALAM
PENCEGAHAN *ILLEGAL FISHING* DI KECAMATAN PASIMARANNU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

ORY ARDIANSYAH

Nomor Stambuk : 10564 0172713



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

**KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MASYARAKAT DALAM
PENCEGAHAN *ILLEGAL FISHING* DI KECAMATAN PASIMARANNU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Skripsi


Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun Dan Diajukan Oleh

ORY ARDIANSYAH

Nomor Stambuk : 10564 576 09



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* Di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar

Nama Mahasiswa : Ory Ardiansyah

Nomor Stambuk : 10564 0172713

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Dekan


Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ryani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah di terima oleh TIM penguji skripsi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor, 0013/FSP/A.3-VIII/1/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Jumat, 22 Februari 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji;

1. Abdul Kadir Adys, SH, MM
2. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH
3. Dr. Hj. Thyani Malik, S.Sos, M.Si
4. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Saya bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Ory Ardiansyah

Nomor Stambuk : 105640172713

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar 6 Desember, 2018

Yang Menyatakan,

Ory Ardiansyah

ABSTRAK

Ory Ardiansyah. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam pencegahan *Illegal Fishing* di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. (Di Bimbing Oleh Andi Nuraeni Aksa dan Rudi Hardi)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kerjasama Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan dengan Masyarakat dalam pencegahan *illegal fishin* di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya kerjasama dalam pencegahan *illegal fishing* di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil di kumpulkan penulis dan selanjutnya di tampilkan dalam bentuk kalimat sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan yang sebelumnya telah di tentukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahawa bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pencegahan *illegal fishing* di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. adapun bentuk kerjasama dari dinas perikanan dan kelautan yakni dengan tanggung jawab memberikan bantuan alat tangkap ikan secara gratis dan pemberdayaan nelayan ,komunikasi yang di berikan berupa sosialisasi langsung dari dinas perikanan dan kelautan mengenai arti pennting melestarikan sumbedaya laut dari kerusakan boom ikan dan kontribusi yang di maksud berupa penjagan dan patroli gabungan untuk pencegahan *illegal fishing* di kecapamatan pasimarannu kabupaten kepulauan selayar. Dari beberapa bentuk kerjasama tersebut sangat berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat nelayan. Namun dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor terjadinya kejasama adalah untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dari tindakan *illegal fishing*.

Kata Kunci: Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat, *illegal fishing*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. **Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam Pencegahan *Illegal Fishing* Di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selaya.** Serta tak lupa kita curahkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang tentunya sepenuh hati meluangkan waktu dengan ikhlas memberikan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terkhusus pada dosen pembimbing ibu Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH. MH, selaku pembimbing I dan Bapak Rudi Hardi, S.Sos, M.Si. selaku pembimbing II yang dengan tulus membimbing penulis, meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan. Selain itu, penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Abd. Rahman Rahim, M.M., Selaku Rektor Unniversitas Muhammadiyah Makassar.

2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik.S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staf Fisipol Unniversitas Muhammadiyah Makassar
5. Kedua orang tua tecinta yang telah mendidik, mengarahkan dan senantiasa mendoakan serta memberi dukungan yang tiada ternilai baik moral maupun materi serta nasehat dan pengorbanan yang tak terhingga.
6. Seluruh informan yang telah memberikan informasi terkait bentuk kerjasama dalam pencegahan *illegal fishing* di kecamatan pasimarannu kabupaten kepulauan selayar.
7. Para sahabat yang selalu membantu, menyemangati dan memberikan nasehat selama ini dan menemani dari awal perkuliahan sampai sekarang

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis/skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar 6 Desember, 2018

Ory Ardiansyah

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Halaman pengajuan skripsi..... | i |
| Halaman persetujuan..... | ii |
| Halama penerimaan tim..... | iii |
| Halam pernyataan keaslian karya ilmiah..... | iv |
| Abstrak..... | v |
| Kata pengantar | vi |
| Daftar isi..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar belakang..... | 1 |
| B. Rumusan masalah..... | 5 |
| C. Tujuan penelitian..... | 6 |
| D. Kegunaan penelitian..... | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Konsep kerjasama..... | 7 |
| B. Pemerintah dan pemerintah daerah..... | 11 |
| C. Pengertian <i>illegal fishing</i> | 16 |
| D. Kerangka pikir..... | 28 |
| E. Fokus penelitian..... | 30 |
| F. Deskripsi fokus penelitian..... | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Waktu dan tempat penelitian..... | 32 |
| B. Tipe dan jenis penelitian..... | 32 |
| C. Sumber data..... | 33 |
| D. Informan penelitian..... | 33 |
| E. Teknik pengumpulan data..... | 34 |
| F. Teknik analisis data..... | 35 |
| G. Keabsahan data..... | 35 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi objek penelitian.....38
B. Bentuk kerjasama.....51
C. Faktor kerjasama.....64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....69
B. Saran.....70

DAFTAR PUSTAKA.....72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ketentuan umum undang-undang 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam asas dan tujuan pasal 4 undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil poin a s/d dilaksanakan dengan tujuan:

- a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan

- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, wilayah pesisir adalah Daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Eksistensi suatu wilayah erat kaitannya dengan keberadaan masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Satria (2009) mendefinisikan masyarakat pesisir sebagai sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir, membentuk, dan memiliki kebudayaan yang khas terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumberdaya pesisir. Menurut Satria (2002), berbeda dengan sosiologi pedesaan yang berbasis pada society, sosiologi masyarakat pesisir lebih berbasis pada sumberdaya, sehingga kajian-kajian sosiologi masyarakat pesisir bersumber pada aktivitas masyarakat yang terkait dengan sumberdaya perikanan. Nelayan merupakan bagian dari masyarakat pesisir yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumberdaya perikanan.

Ditjen Perikanan (2000) dalam Satria(2002) mendefinisikan nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Sementara orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat perlengkapan ke dalam

perahu/kapal, tidak dimasukkan sebagai nelayan. Namun, ahli mesin dan juru masak yang bekerja diatas kapal penangkap dimasukkan sebagai nelayan, meskipun mereka tidak secara langsung melakukan penangkapan.

Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing secara harfiah dapat diartikan sebagai Kegiatan perikanan yang tidak sah, Kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau Aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. IUU *Fishing* dapat terjadi disemua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan serta intensitas exploitasi. Dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri.

Pulau Bonerate secara historis merupakan pulau yang menghubungkan pelayaran dari Indonesia bagian barat ke Indonesia bagian timur serta Indonesia bagian utara ke Indonesia bagian selatan dengan menggunakan kapal perahu. Pulau Bonerate Kecamatan Pasimarannu terletak diantara pulau Sulawesi dibagian Utara, Pulau Maluku di bagian timur, Pulau bali dibagian Barat dan pulau NTT dibagian selatan. Dengan posisinya yang strategis, sehingga membuat pulau ini mengambil peranan yang penting dalam berbagai aktifitas pelayaran dan perikanan di Indonesia, utamanya dibagian tengah dan timur Indonesia.

Dari kondisi geografis tersebut, sehingga menjadikan pulau ini sebagai pulau yang mobilitas masyarakatnya tinggi dengan banyaknya relasi sosial yang mereka

miliki terutama untuk Daerah pesisir Indonesia. Berangkat dari profesi awal masyarakat sebagai nelayan, pelaut, petani kebun, pembuat kapal perahu dan pedagang dan berbagai mata pencaharian lainnya dengan keberagaman kultur masyarakat sehingga menjadikan pulau ini benar-benar punya dinamika perubahan sosial yang sangat cepat.

Di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar sering kali terjadi pengrusakan terumbu karang yang dilakukan oleh sekelompok Masyarakat nelayan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa bom dan bus yang mengakibatkan terumbu karang rusak di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar yang pada tahun-tahun lalu sudah beberapa kali melakukan penangkapan terhadap pelaku *illegal fishing* di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada hari Kamis Tanggal 21 Januari 2016 Polres Kepulauan Selayar menggelar operasi *illegal fishing* termasuk pelaku yang menggunakan bahan peledak atau bom ikan di Perairan Taka Basi, Desa Bonea, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun barang bukti yang disita dari pelaku adalah satu unit kapal atau jolor, 22 botol berisi pupuk yang siap digunakan untuk membom ikan. Selain itu juga diamankan 19 sumbu api, 32 detonator, 1 set kompresor, 2 buah kaca mata selam, 2 buah dakor, 2 buah rol kabel telpon yang panjangnya 200 meter, 1 buah aki motor.

Secara Administrasi Pulau Bonerate berada dalam Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. Mengacu pada data statistik

Kecamatan Pasimarannu (2012), penduduk Pulau Bonerate tercatat 8.850 jiwa, yang terdiri dari 4.329 laki laki dan 4.521 perempuan. Pulau Bonerate memiliki kekayaan laut yang melimpah dan dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari harinya. Sebagaimana sebuah aset penting bagi masyarakat akan dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi mereka, potensi sumberdaya yang ada tersebut perlu untuk selalu dijaga keberadaannya agar tetap tersedia untuk generasi selanjutnya

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis mengangkat judul **“Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* Di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar”**.

Adapun rumusan masalah yang penulis rumuskan berdasarkan judul dan latar belakang masalah di atas sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pencegahan *illegal fishing* di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar?
2. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya kerjasama dalam pencegahan *illegal fishing* di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam pencegahan *illegal fishing* di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kerjasama dalam pencegahan *illegal fishing* di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan:

1. sebagai akademis diharapkan penulis dapat memperoleh pengetahuan langsung dari hasil observasi tentang kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dan faktor yang mempengaruhi terjadinya *illegal fishing* di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Kegunaan penelitian ini diharapkan juga menjadi rujukan atau referensi akademik khususnya bagi pemerhati pesisir pantai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kerjasama

1. Pengertian Kerjasama

Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam menjalani kehidupannya manusia akan dihadapkan pada suatu dilema sosial. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama dalam menjalani kehidupannya (Baron & Byane dalam Sari 2006).

Menurut Baron & Byane, kerjasama (*Cooperation*) (Gunawan, Randy, 2017:1) adalah suatu usaha atau bekerja untuk mencapai suatu hasil. Sedangkan menurut Sunarto, kerjasama adalah adanya keterlibatan secara pribadi diantara kedua belah pihak demi tercapainya penyelesaian masalah yang dihadapi secara optimal

Kerjasama menurut Yusuf L.N. (Rekysika, 2015:14) adalah “sikap mau bekerja sama dengan kelompok”. Sikap mau bekerja sama artinya dapat diajak dalam menyelesaikan sesuatu (kegiatan) secara bersama dalam suatu kelompok. Menurut Joyce dan Weil (Rekysika, 2015:15), kerja sama merupakan fenomena yang pasti terjadi dalam berbagai kesempatan, dalam lapisan masyarakat dan dalam berbagai bentuk kegiatan. Dengan kerja sama manusia dapat membangkitkan dan menghimpun tenaga atau *energy* secara bersama yang kemudian disebut *synergy*.

Kerjasama menurut Samani (Fauzi, 2017:20) yaitu tindakan atau sikap mau bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan keuntungan bersama. Sedangkan menurut Johnson (Fauzi, 2017:14) kerjasama dapat menghilangkan hambatan mental akibat terbatasnya pengalaman dan cara pandang yang sempit, sehingga akan mungkin untuk menemukan kekuatan dan kelemahan diri, belajar menghargai orang lain, mendengarkan dengan pikiran terbuka, dan membangun persetujuan bersama.

Menurut Hawadi (Rekysika, 2015:15) menjelaskan bahwa kerja sama adalah membagi kegiatan dalam tugas-tugas kecil pada anggota kelompok. Menurut Abdulsyani (Sari, 2014:21) kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.

Roucek dan Warren (Sari, 2014) mengatakan bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kerja sama ialah adanya saling ketergantungan, adanya interaksi, tanggungjawab, dan kepentingan yang sama,

yang mana kesemuanya dilandasi oleh sikap saling pengertian, saling membantu, saling menghargai, dan kompromi dalam suatu organisasi, lembaga, atau perorangan.

Menurut Soekanto (Sari, 2006:3) ada beberapa bentuk kerjasama antara lain adalah:

- a. Kerjasama spontan (*spontaneous cooperation*), yaitu bentuk kerjasama yang serta merta, tanpa adanya suatu perintah atau tekanan tertentu.
- b. Kerjasama langsung (*directed cooperation*), yaitu kerjasama yang berasal dari perintah atasan atau penguasa.
- c. Kerjasama kontrak (*contractual cooperation*), yaitu kerjasama atas dasar tertentu.
- d. Kerjasama tradisional (*traditional cooperation*), yaitu kerjasama sebagai suatu sistem sosial.

Bentuk kerjasama menurut Davis (Masithoh dan Simatupang, 2015:8) menjelaskan bahwa kerjasama memiliki sebuah indikator yaitu tanggungjawab, komunikasi dan kontribusi.

- a. Tanggung jawab adalah kemampuan seseorang atau lembaga untuk menjalankan suatu kewajiban.
- b. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain.

- c. Kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan seseorang atau lembaga baik tenaga maupun pikiran.

Faktor yang mempengaruhi kerjasama diantaranya yaitu hal timbal balik, orientasi individu dan komunikasi.

- a. Hal timbal balik, yaitu hubungan saling memberi dan saling menerima satu sama lain melalui perindividu, organisasi atau lembaga
- b. Orientasi individu, pada hakekatnya setiap individu itu mempunyai perbedaan satu sama lainnya. Perbedaan itu dapat bersumber dari latar belakang pengalamannya, pendidikan, sifat-sifat kepribadian yang dimiliki dan sebagainya.
- c. Komunikasi, adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain.

Beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati, yaitu:

- a. Saling terbuka, dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik harus ada komunikasi yang komunikatif antara dua orang yang berkerjasama atau unit lebih.
- b. Saling mengerti, kerjasama berarti dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, dalam proses tersebut, tentu ada, salah satu yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.

Terdapat sejumlah tujuan dan manfaat dari kerjasama sebagaimana tersebut diatas, yaitu:

- a. Dapat menjangkau komunikasi yang lebih luas sesama lembaga.
- b. Dapat melakukan penghematan waktu, tenaga dan biaya dalam pemberian informasi.
- c. Dapat digunakan untuk membantu citra positif lembaga, sehingga lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat.

B. Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan Undang-undang di wilayah tertentu. pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, territorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara.

Inu Kencana Syafi'i (2011:18) menuliskan istilah pemerintahan berasal dari akar kata perintah yang kemudian mendapat imbuhan (pe- dan - an). Jika kata perintah mendapat awalan pe- maka kata pemerintah tidak lain adalah suatu badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu negara. Dan jika kata pemerintah mendapat akhiran - an maka kata pemerintahan berarti perihal, cara, perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan terlegitimasi yang dalam kata dasar perintah terdapat beberapa unsur yaitu:

1. Terdapat pihak yang memerintah (Pemerintah) dan pihak yang diperintah (Rakyat).
2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur

dan mengurus rakyat.

3. Pihak yang diperintah wajib untuk taat kepada pemerintah yang terlegitimasi.
4. Terdapat hubungan timbal balik antara pihak yang memerintah dengan yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertical maupun horizontal.

Menurut W.S Sayre dalam Inu Kencana (2005) pemerintah adalah organisasi dari negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum masyarakat.

Pada Bab I Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Sedangkan di ayat (2) disebutkan bahwa : “Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.” Masih pada Bab I Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan “Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati

atau, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.”

UUD 1945 hasil amandemen pada Bab VI pasal 18 ayat 3 dikatakan, ”Pemerintahan daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. ’Selanjutnya tentang pemerintahan daerah Provinsi, kabupaten, dan kota dikatakan pula bahwa, ’Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, kabupaten, dan kota ...”

Dengan kata lain, pemerintahan daerah adalah perangkat pemerintah di daerah beserta DPR Daerah. Jadi, Pemerintah Daerah tingkat Provinsi adalah Gubernur beserta DPRD Provinsi. Sedangkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota beserta DPRD Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat luas. Melalui otonomi luas ini pula daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014,

maka Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah ini harus memperhatikan hubungan antar susunan-susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Agar mampu menjalankan perannya tersebut daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam prinsip kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara.

Secara umum, kewenangan pemerintahan daerah mencakup semua urusan dalam bidang pemerintahan, kecuali urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Kewenangan pemerintah daerah, menurut UU No. 23 Tahun 2014, ada kewenangan yang bersifat wajib dan adapula yang bersifat pilihan.

Kewenangan bersifat wajib maksudnya adalah yang mencakup semua urusan pemerintahan dalam tingkatan daerah. Sementara kewenangan yang bersifat pilihan adalah meliputi segala urusan pemerintahan yang secara nyata ada serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah setempat sesuai dengan kondisi dan kekhasan masing-masing.

Kewenangan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Wajib menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan sebagai berikut :

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
11. Melestarikan lingkungan hidup;
12. Mengelola administrasi kependudukan;
13. Melestarikan nilai sosial budaya;
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
15. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

C. Pengertian *Illegal Fishing*

Dalam kamus hukum “*illegal*” artinya, bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, sedangkan “*fishing*” artinya, perikanan atau bisa juga di sebut dengan Pemancingan.

Illegal fishing adalah merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan kode etik penangkapan Ikan. *illegal fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum.

Kegiatan *illegal fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumberdaya perairan yang ada. Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Dalam kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan dengan cara dan alat tangkap yang bersifat merusak yang dilakukan oleh nelayan khususnya nelayan tradisional untuk menangkap sebanyak-banyaknya ikan karang ini digolongkan kedalam kegiatan *illegal fishing* karena kegiatan penangkapan yang dilakukan semata-mata memberikan keuntungan hanya untuk nelayan tersebut sehingga berdampak bagi kerusakan untuk ekosistem karang.

Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk kedalam kegiatan *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti kegiatan penangkapan dengan pemboman, penangkapan

dengan menggunakan racun serta penggunaan alat tangkap trawl pada daerah yang karang. (Mukhtar, 2012)

Kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan dan eksploitasi serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional. (Mukhtar, 2012)

Illegal fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu Negara tanpa izin dari Negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional yang dilakukan oleh kapal mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

a. Faktor Penyebab Maraknya *Illegal Fishing*

Yang menyebabkan terjadinya *illegal fishing* di perairan Indonesia pada umumnya tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di Negara dan Daerah lain yang memiliki perbatasan laut dan sistem pengelolaan

perikanan di Indonesia itu sendiri. Secara garis besar faktor penyebab tersebut dapat dikategorikan menjadi 7 (tujuh) faktor, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Pertama, Kebutuhan ikan dunia (*demand*) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, terjadi overdemnad terutama jenis ikan dari laut seperti tuna. Hal ini mendorong armada perikanan dunia berburu ikan di manapun dengan cara *legal* atau *illegal*.

Kedua, Disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh (*whole fish*) di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan.

Ketiga, *Fishing ground* di negara-negara atau di daerah lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia khususnya masih menjanjikan, padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi mereka dan harus mempertahankan produksi pengolahan di daerah tersebut tetap bertahan.

Keempat, Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat terbukanya Zona Ekonomi Eksklusive Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (*high seas*) telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan asing maupun lokal untuk melakukan *illegal fishing*.

Kelima, Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (*Open Acces*), pembatasannya hanya terbatas pada alat tangkap (*Input Restriction*). Hal ini kurang cocok jika dihadapkan pada kondisi faktual geografi Indonesia, khususnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas.

Keenam, Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta sumber daya manusia pengawasan khususnya dari sisi kuantitas. Sebagai gambaran, sampai dengan tahun 2008, baru terdapat 578 penyidik perikanan (PPNS Perikanan) dan 340 ABK (Anak Buah Kapal) kapal pengawas perikanan. Jumlah tersebut, tentunya sangat belum sebanding dengan cakupan luas wilayah laut yang harus diawasi. Hal ini, lebih diperparah dengan keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan.

Ketujuh, Persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum masih dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid, terutama dalam hal pemahaman tindakan hukum, dan komitmen operasi kapal pengawas di Zona Ekonomi Eksklusif.

Kegiatan *illegal fishing* di Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia. Overfishing, Overcapacity, ancaman terhadap kelestarian sumberdaya ikan, iklim usaha perikanan yang tidak kondusif, melemahnya daya saing perusahaan dan termarjinalkannya nelayan merupakan dampak nyata dari kegiatan *illegal fishing*. Kerugian lain yang tidak dapat di nilai

secara materil namun sangat terkait dengan harga diri bangsa, adalah rusaknya citra Indonesia pada kancah international karena dianggap tidak mampu untuk mengelola perikanannya dengan baik.

Saat ini *illegal fishing* di Indonesia masih belum bisa 100% diberantas. Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang perikanan dan segala tindak pidananya bagi yang melanggar, para pelaku *illegal fishing* masih terus melanjutkan aksinya. Jika ditinjau kembali, ada banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.

Salah satu diantaranya adalah kurang jelas dan tegasnya isi dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 yang mengatur tentang perikanan. Dapat dilihat pada pasal 8 dan 9 dimana pelanggaran alat tangkap dan fishing ground hanya dimasukkan dalam kategori pelanggaran dengan denda hanya Rp 250 juta. Hal semacam itu, seharusnya masuk kategori pidana dengan sanksi lebih berat. Penguatan aspek *legal* itu terkait dengan tingginya tingkat pencurian ikan di perairan Indonesia oleh kapal-kapal asing.

Beberapa pasal yang dianggap “abu-abu” menyangkut pidana dan pelanggaran pada penggunaan alat tangkap dari Undang-Undang perikanan seperti pasal 85 dan 100. Pasal 29 dan 30 tentang perikanan kurang memperhatikan nasib nelayan dan kepentingan nasional terhadap pengelolaan sumber daya laut. Dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang perikanan tersebut disebutkan bahwa usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan ri hanya boleh dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia. Sementara dalam ayat (2) disebutkan

pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di ZEEI, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan persetujuan Internasional atau ketentuan hukum Internasional yang berlaku. Pasal 29 Undang-Undang Perikanan tersebut dapat menimbulkan persaingan Internal (perang) antar para nelayan Indonesia sendiri, karena semakin sedikitnya wilayah mereka untuk mencari ikan. (Asshiddiqie, 2012)

Selain faktor perundang-undangan, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan para pelaku *illegal fishing* terus beraksi. Diantaranya :

1. Minimnya sarana, prasarana dan biaya operasional penyidik perikanan dalam menangani kasus-kasus *illegal fishing*.
2. Tidak adanya dermaga yang disediakan khusus untuk tambat labuh kapal ikan yang ditangkap, sehingga mereka ditempatkan di dermaga pangkalan pendaratan ikan (PPI) yang ada sehingga mempengaruhi aktivitas rutin pangkalan/dermaga tersebut.
3. Belum tersedianya tempat yang secara khusus untuk menampung anak buah kapal non yustisia selama menunggu pelaksanaan deportasi, sehingga mereka ditempatkan di lokasi yang terbuka dan kondisi ini dapat mengakibatkan larinya mereka karena sulitnya pengawasan.

4. Lamanya penahanan anak buah kapal yang menimbulkan masalah sosial di kalangan masyarakat setempat dan petugas, seperti kekhawatiran akan terjangkitnya penyakit berbahaya yang dapat ditularkan oleh mereka
5. Daerah tidak memiliki dana yang cukup untuk biaya jatah hidup mereka selama penahanan dan tidak memiliki biaya untuk mendeportasikan mereka.
6. Pelaksanaan deportasi anak buah sampai saat ini belum sepenuhnya dilakukan oleh instansi yang berwenang, sehingga menjadi tanggung jawab instansi yang menangani kasus.
7. Signal berupa rambu hukum yang ada ternyata tidak menyurutkan langkah pelaku *illegal fishing* dan berusaha menghindari jeratan hukum dan segera menerbitkan perturan yang dapat dipedomani dalam penyelesaian masalah yang bersinggungan dengan *illegal fishing*. Oleh karena itu perlu bagi pemerintah untuk merubah isi undang-undang perikanan tersebut dan mulai menetapkan hukum yang tegas agar para nelayan indonesia tidak menderita.

Mengatur tentang perikanan dan segala tindak pidananya bagi yang melanggar, para pelaku *illegal fishing* masih terus melanjutkan aksinya. Jika ditinjau kembali, ada banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.

Seperti yg telah di jelaskan sebelumnya bahwa salah satu diantaranya adalah kurang jelas dan tegasnya isi dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 yang mengatur tentang perikanan yang dapat dilihat pada pasal 8 dan 9 dimana pelanggaran alat tangkap dan fishing ground hanya dimasukkan dalam kategori

pelanggaran dengan denda hanya Rp 250 juta. Hal semacam itu, seharusnya masuk kategori pidana dengan sanksi lebih berat. Penguatan aspek legal itu terkait dengan tingginya tingkat pencurian ikan di perairan Indonesia oleh kapal-kapal asing.

Beberapa pasal yang dianggap “abu-abu” menyangkut pidana dan pelanggaran pada penggunaan alat tangkap dari UU Perikanan seperti pasal 85 dan 100. Pasal 29 dan 30 tentang perikanan kurang memperhatikan nasib nelayan dan kepentingan nasional terhadap pengelolaan sumber daya laut. Dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perikanan tersebut disebutkan bahwa usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia. Sementara dalam ayat (2) disebutkan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di ZEEI, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan persetujuan Internasional atau ketentuan hukum Internasional yang berlaku. Pasal 29 undang-undang perikanan tersebut dapat menimbulkan persaingan internal (perang) antar para nelayan Indonesia sendiri, karena semakin sedikitnya wilayah mereka untuk mencari ikan. (Asshiddiqie, 2012)

Selain faktor perundang-undangan, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan para pelaku *illegal fishing* terus beraksi. Diantaranya :

1. Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang melanda Indonesia langsung atau tidak langsung memicu masyarakat golongan ekonomi lemah untuk mencari peluang yang dapat dijadikan mata pencaharian. Hal ini semakin intensif terjadi manakala para pengusaha atau pemodal bekerja sama dengan aparat pemerintah maupun keamanan untuk bergabung mengeksploitasi laut. Latar ekonomi yang terbatas dari aparat keamanan dan pemerintah berdampak pada terbukanya kerja sama saling menguntungkan di antara mereka.
2. Penegakan hukum mengenai *illegal fishing* yang belum berjalan secara optimal. Penegakan hukum terhadap kejahatan *illegal fishing* merupakan wewenang dari aparat keamanan yaitu : Polisi, Polisi Kehutanan Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Beberapa kondisi yang menyebabkan penegakan hukum *illegal fishing* tidak dapat berjalan secara maksimal adalah kurangnya personil dan dana patroli/pengawasan laut.
3. Tindakan untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa/kasus akibat suatu tindak pidana atau bukan. (penyelidikan) dan tindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum sampai ke pengadilan (penyidikan) yang belum optimal untuk menjerat pelaku utama *illegal fishing*. Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum belum mampu secara keseluruhan membuktikan pelaku

utama yang membiayai kegiatan tersebut, namun masih berputar-putar pada pelaku lapangan yang notabene adalah pekerja teknis.

4. Belum seimbangnya alokasi dana penyelidikan dan penyidikan dibandingkan beban kerja. Aktifitas penyelidikan dan penyidikan kejahatan *illegal fishing* membutuhkan dana yang relatif besar terutama untuk investigasi lapangan. Kondisi pendanaan sekarang dirasakan belum maksimal untuk menunjang beban kerja yang harus dilakukan.
5. Keputusan pengadilan untuk kasus *illegal fishing* belum maksimal menimbulkan efek jera. Idealnya suatu kejahatan akan berkurang ketika hukuman yang diberikan dapat menimbulkan efek jera. Kondisi sekarang, hukuman bagi terdakwa kasus-kasus kejahatan *illegal fishing* belum memunculkan efek jera tersebut, sehingga orang lainnya tidak takut untuk melakukan hal kejahatan yang sama.

b. Dampak *Illegal Fishing*

Maraknya *illegal fishing* di perairan Indonesia berdampak terhadap stok ikan nasional dan global. Kerugian yang dialami Negara Republik Indonesia hal ini juga menyebabkan keterpurukan ekonomi nasional dan meningkatnya permasalahan sosial di masyarakat perikanan Indonesia.

Sedikitnya terdapat sepuluh masalah pokok dari aktivitas perikanan *Illegal* yang telah memberi dampak serius bagi Indonesia:

1. Perikanan *illegal* di perairan Indonesia akan mengancam kelestarian stok ikan nasional bahkan dunia.
2. Perikanan *illegal* di perairan Indonesia akan mengurangi kontribusi perikanan tangkap di wilayah ZEEI atau laut lepas kepada ekonomi nasional.
3. Perikanan *illegal* mendorong ke arah penurunan tenaga kerja pada sektor perikanan nasional, seperti usaha pengumpulan dan pengolahan ikan.
4. Perikanan *illegal* akan mengurangi peran tempat pendaratan ikan nasional (pelabuhan perikanan nasional) dan penerimaan uang pandu pelabuhan.
5. Perikanan *illegal* akan mengurangi pendapatan dari jasa dan pajak dari operasi yang sah.
6. Baik secara langsung maupun tidak langsung, multiplier effects dari perikanan *illegal* memiliki hubungan dengan penangkapan ikan nasional.
7. Perikanan *illegal* akan berdampak pada kerusakan ekosistem, akibat hilangnya nilai dari kawasan pantai.
8. Perikanan *illegal* akan meningkatkan konflik dengan armada nelayan tradisional.
9. Perikanan *illegal* berdampak negatif pada stok ikan dan ketersediaan ikan, yang merupakan sumber protein penting bagi Indonesia.
10. Perikanan *illegal* akan berdampak negative pada isu kesetaraan gender dalam penangkapan ikan dan pengolahan serta pemasaran hasil penangkapan ikan.

c. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi *Illegal Fishing*


Upaya-upaya Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana *illegal fishing*.

1. Menerapkan teknologi *Vessel Monitoring System*(VMS), yaitu sistem pengawasan kapal yang berbasis satelit
2. Pengawasan perikanan dilaksanakan oleh pengawas perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
3. Untuk pengawasan langsung di lapangan terhadap kapal-kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan kapal-kapal patroli, baik yang dimiliki oleh Departemen Kelautan dan Perikanan maupun bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut, Polisi Air, dan TNI Angkatan Udara.
4. Dengan membentuk pokmawas (kelompok masyarakat pengawas), yaitu pelaksana pengawas di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, lembaga swadaya masyarakat, nelayan-nelayan ikan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Kinerja pokmawas hanya sekadar melaporkan segala tindak pelanggaran yang dilakukan di perairan Indonesia.

D. Kerangka Pikir

kerja sama ialah adanya saling ketergantungan, adanya interaksi, tanggungjawab, dan kepentingan yang sama, yang mana kesemuanya dilandasi oleh sikap saling pengertian, saling membantu, saling menghargai, dan kompromi dalam suatu organisasi, lembaga, atau perorangan. kerjasama sangat penting dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya mencegah atau mengatasi *illegal fishing* yang kerap terjadi di wilayah Indonesia terutama di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Selayar. karna kerja sama adalah salah satu tehnik untuk mencegah pelaku *illegal fishing*. Bentuk kerjasama menurut Davis (Masithoh dan Simatupang, 2015:8) menjelaskan bahwa kerjasama memiliki sebuah indikator yaitu tanggungjawab, komunikasi dan kontribusi. dari ketiga bentuk kerjasama tersebut di harapkan agar Pemerintah Daerah dapat mencegah atau mengatasi *illegal fishing* yang terjadi di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Bagan 1: Bagan Kerangka Pikir

E. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang akan penulis laksanakan adalah;


1. Bagaimana bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pencegahan *illegal fishing* di Kecamatan Pasumarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. faktor kerjasama dalam pencegahan *illegal fishing* di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selaya

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka dapat di gambarkan bagaimana bentuk kerjasama pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam pencegahan *illegal fishing* di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.

1. Tanggung jawab adalah salah satu upaya yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal ini bagai mana pemerintah mencarikan solusi agar tindakan pembooman yang di lakukan oleh Masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya di Kecamatan Pasi marannu bisa di atasi.
2. Komunikasi yang di bangun bukan hanya saja dari Pemerintah dengan Masyarakat.tapi pihak penegak hukum ikut terlibat juga dalam hal komunikasi langsung dengan Masyarakat lewat sosialisasi mengenai bahay tindakan illegal.

3. Kontribusi adalah yang dilakukan oleh Masyarakat dalam hal ini bagaimana Masyarakat yang ada di Kecamatan Pasimarannu ikut terlibat langsung dalam pencegahan *illegal fishing*.
4. *Illega fishing* adala bentuk kegiatan yang di lakukan nelayan dalam penangkapan ikan yang tidak sesua dengan prosedur hukum.
5. Bom ikan adalah alat peledak yang buat untuk menangkap ikan.
6. Biu ikan adalah alat cair yang di gunakan oleh nelayan dalam menangkap ikan yang dapat merusak terumbu karang.



BAB III

METODE PENELITIAN.

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian yang penulis gunakan yaitu kurang lebih 2 (dua) bulan terhitung dari bulan Oktober sampai dengan bulan November 2018, yang berlokasi di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian ini dilakukan atas dasar keingintahuan penulis terhadap permasalahan yang ada di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar yakni, mengenai penangkapan ikan secara *illegal* dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan).

B. Tipe dan Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam mengatasi *illegal fishing* di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar,

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan. Adapun masalah-masalah yang diteliti adalah mengenai

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pencegahan *illegal fishing* di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.

C. Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung (observasi), dan wawancara yang dilakukan penulis tentang pengawasan pemerintah daerah dalam mengatasi *illegal fishing* di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar,

2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui berbagai dokumen-dokumen mengenai bagaimana pengawasan pemerintah daerah dalam mengatasi *illegal fishing* di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar,

D. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive yaitu sengaja memilih orang-orang yang dianggap paling mengetahui dan dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. maka penulis menetapkan informna penelitian dari Dinas perikanan dan kelautan, Kepolisian, Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya di Kecamatan Pasimarannu serta aparat-aparat terkait dalam hal ini. adalah dengan rincian.

Tabel 1.1

Informan penelitian

| No | Nama | Inisial | Jabatan | Ket |
|---------------|----------------------|---------|---|----------|
| 1. | Drs.Taharuddin, M.Si | TD | Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Selayar | 1 |
| 2. | La Ode | LO | Anggota Polair Kabupaten Kepulauan Selayar | 1 |
| 3 | Jaharuddin | JD | Anggota Polsek Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar | 1 |
| 4 | 1.Sah Buddin | SB | Masyarakat biasa | 1 |
| | 2.Misi | MS | Masyarakat nelayan | 2 |
| | 3.Tamrin | TR | Masyarakat nelayan | 3 |
| | 4.Husni | HN | Masyarakat nelayan | 4 |
| | 5.Abu Hasan | AH | Masyarakat nelayan | 5 |
| | 6. NM | NM | Masyarakat yang menggunakan <i>illegal fishing</i> | 6 |
| JUMLAH | | | | 9 |

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan penulis secara langsung di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Wawancara, yaitu tanya jawab yang dilakukan penulis dengan pegawai Dinas Perikanan dan kelautan, Kepolisian, dan beberapa masyarakat nelayan di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten kepulauan selayar.

3. Dokumentasi adalah dimana penulis mengambil benda yang dianggap bukti ril yang bersangkutan dengan apa yang menjadi masalah pada penelitian ini. Dokumentasi terdiri dari dokumen-dokumen yang ada di Dinas perikanan dan kelautan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut miles (dalam sugiyono, 2012:92-99), ketiga komponen tersebut yaitu:

1. Data reduction (reduksi data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Data display (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

3. Conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh kembali bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut sugiyono (2012:125), triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjut sugiyono (2012:127), membagi triangulasi ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau karakteristik objek penelitian

a. Gambaran umum Kabupaten Kepulauan Selayar

Kabupaten Kepulauan Selayar dahulu adalah Kabupaten Selayar, perubahan nama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008. Ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Kota Benteng. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu di antara 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya di ujung selatan Pulau Sulawesi dan memanjang dari Utara ke Selatan. Daerah ini memiliki kekhususan yakni satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi dan terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga membentuk suatu wilayah kepulauan.

Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari dua sub area wilayah pemerintahan yaitu wilayah daratan yang meliputi Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomatene dan Kecamatan Bontosikuyu serta wilayah kepulauan yang meliputi Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena

Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada koordinat (letak astronomi) 5°42' - 7°35' Lintang Selatan dan 120°15' - 122°30' bujur timur yang berbatasan dengan:

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Bulukumba dan Teluk Bone
- b) Sebelah Selatan : Provinsi Nusa Tenggara Timur
- c) Sebelah Timur : Laut Flores (Provinsi Nusa Tenggara Timur)
- d) Sebelah Barat : Laut Flores dan Selat Makassar

Gugusan pulau-pulau yang berjumlah 123 buah baik pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil yang membentang dari Utara ke Selatan. Luas Wilayah Kabupaten kepulauan Kepulauan Selayar 24.575.000 Km² Km² yang terdiri dari 23.571,65 Km² berupa Lautan dan memiliki beberapa Pulau dengan total luas daratan 903,35 Km².

b. Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar:


Visi : “Selayar Sebagai Kabupaten Kepulauan Yang Maju, Sejahtera Dan Relegius”

Misi :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Meningkatkan Infrastruktur dasar Masyarakat
3. Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan

4. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya alam Secara Berkelanjutan
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Penegakan Hukum
6. Mengembangkan Pembinaan Kehidupan Beragama

c. Pemerintahan.



Tabel 1.2

**Daftar Kecamatan dan jumlah Kelurahan/ Desa di Kabupaten Kepulauan
Selayar**

| No | Kecamatan | Jumlah kelurahan/Desa |
|---------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Bontoharu | 8 |
| 2 | Benteng | 3 |
| 3 | Bontomanai | 10 |
| 4 | Buki | 7 |
| 5 | Bontomatene | 12 |
| 6 | Bontosikuyu | 11 |
| 7 | Pasimasunggu | 7 |
| 8 | Pasimasunggu timu | 6 |
| 9 | Takabonerate | 9 |
| 10 | Pasimarannu | 8 |
| 11 | Pasilembena | 7 |
| Jumlah | | 84 |

d. Sarana Umum

Terpenuhinya sarana atau fasilitas umum di harapkan dapat menunjang berbagai kegiatan dan kebutuhan masyarakat.mengacu pada catatan pemerintah

Kabupaten kepulauan Selayar, yakni selayar dalam angka tahun 2012, terdapat berbagai macam sarana umum yang terdapat di kabupaten kepulauan selayar yakni sebagai berikut;

a. Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untukmencerdaskan bangsa. Pengembangan sumber daya manusia(SDM) suatu Negara akan menentukan karakter daripembangunan ekonomi dan social, karena manusia merupakanpelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut.Pada tahun 2011 di kabupaten kepulauan selayar jumlahsekolah dasar (sd) sebanyak 139 buah dengan jumlah gurusebanyak 1.230 orang termasuk guru honor serta muridsebanyak 12.972 orang. Jumlah SMP sebanyak 44 buah denganjumlah guru sebanyak 702 orang dan murid sebanyak 5.407 orang.Jumlah SMU 9 buah dengan jumlah guru sebanyak 2017 orang dan murid 2.323 orang.

b. Kesehatan

Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan bias dilihatdari 2 aspek kesehatan yaitu sarana kesehatan dan sumberdaya manusia. Jumlah sarana kesehatan di kabupatenkepulauan selayar pada tahun 2011 terdiri dari 1 rumah sakit, 13 puskesmas, 62 puskesmas pembantu, dan 268 posyandu.Disamping sarana kesehatan, ada sumber daya manusia dibidang kesehatan seperti dokter umum sebanyak 14 orang,dokter gigi 4 orang, perawat 136 orang, bidan 54 orang.

c. Tempat Peribadatan

Tempat peribadatan umat Islam berupa masjid dan mushallah pada tahun 2011 masing-masing berjumlah 327 buah dan 62 buah. Tempat peribadatan Kristen terdapat 1 buah. Tempat peribadatan Hindu dan Budha tidak ada.

b. Pelabuhan dan Tambatan Perahu

Sebagai daerah kepulauan, transportasi laut merupakan salah satu sarana komunikasi yang menunjang kegiatan perekonomian yang menghubungkan dari satu pulau ke pulau lainnya di kabupaten kepulauan selayar. Berikut adalah jumlah pelabuhan yang menunjang kegiatan tersebut dan jumlah kunjungan kapal.

d. Gambaran umum Kecamatan Pasimarannu

Pasimarannu adalah sebuah kecamatan di kabupaten kepulauan selayar, selawesi selatan dengan koordinasi $7^{\circ} 18' 4,23''$ LU $120^{\circ} 58,15''$ BT / $7,3^{\circ}$ LS $120,96667^{\circ}$ BT. Pasimarannu berjarak sekitar 119 mil dari kota benteng dengan waktu tempuh perjalanan laut \pm 12 jam menggunakan kapal kayu bermesin diesel (jolor). Kecamatan Pasimarannu terdiri dari 8 Desa dan 17 dusun/lingkungan. Kecamatan pasimarannu memiliki luas area 176.35 km^2 (68.09 mil^2). Kecamatan Pasimarannu ini berbatasan dengan beberapa pulau, yaitu :

| | | |
|-----------------|---|--|
| Sebelah utara | : | Pulau Tanah Jampea, Pulau Kayuadi |
| Sebelah barat | : | Pulau Kalao |
| Sebelah timur | : | Pulau Kalaotoa, Pulau Madu dan Karompa |
| Sebelah selatan | : | Pulau Flores (Nusa Tenggara Timur) |

Adapun 8 Desa yang berada di wilayah Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Nama Desa dan jaraknya dari Kota

| Nama Desa | Jarak dari Kota |
|----------------------|------------------------|
| Lamantu | 151 |
| Bonerate | 151 |
| Batungbinkung | 150 |
| Majapahit | 152 |
| Sambali | 153 |
| Lambego | 125 |
| Bonea | 150 |
| Komba-komba | 120 |

e. Jumlah penduduk

Mengacu pada catatan pemerintah Kecamatan Pasimarannu tahun 2016, Jumlah penduduk di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar, secara keseluruhan tercatat sebanyak 13.926 jiwa.

Tabel 1.4

Jumlah penduduk di Kecamatan Pasimarannu di tiap-tiap Desa

| Nama Desa | Jumlah penduduk |
|----------------|--------------------|
| Lamantu | 1.835 jiwa |
| Bonerate | 2.120 jiwa |
| Batungbingkung | 1.683 jiwa |
| Majapahit | 2.115 jiwa |
| Sambali | 1.540 jiwa |
| Lambego | 1.652 jiwa |
| Bonea | 1.585 jiwa |
| Komba-komba | 1.396 jiwa |
| Jumlah | 13.926 jiwa |

Sumber : Arsip Kecamatan Pasimarannu

f. Mata pencaharian

Di sektor mata pencaharian, di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki lahan pekerjaan yang telah lama mereka tekuni. Yakni mereka bekerja sebagai petani, peternak, nelayan, pelaut, pembuat perahu, pedagang, dan sebagai pegawai negeri sipil. Kebanyakan masyarakat yang ada di Kecamatan Pasimarannu berprofesi sebagai nelayan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya.

1. Perikanan

Sumber daya alam di Kecamatan Pasimarannu tidak perlu dipertanyakan lagi, terdapat keberanekaragaman hayati dengan berbagai spesies yang hidup di bawah lautnya. Namun aktifitas nelayan tidaklah seperti yang terlihat pada pulau-pulau lain yang ada di Sulawesi selatan. Keterbatasan sarana dan pengetahuan terhadap alat tangkap modern menjadilah satu faktor. Selain itu, sulitnya adaptasi nelayan terhadap kondisi cuaca juga menjadi kendala, terutama untuk tetap bertahan melakukan aktifitas penangkapan di musim barat. Nelayan di Kecamatan Pasimarannu dapat dikategorikan sebagai nelayan skala kecil, terlihat dari sarana dan alat tangkap yang mereka gunakan sangatlah tradisional. Oleh sebab itulah, hasil perikanan di pulau ini belum begitu bisa dikatakan maksimal. Bagi masyarakat yang bermukim di tepi barat, seperti di Desa Lamantu, Bonerate dan Desa Majapahit, musim timur merupakan kondisi yang sangat memungkinkan bagi nelayan untuk melakukan penangkapan. Sedangkan bagi masyarakat di timur, seperti di Desa Sambali dan Bonea musim tersebut tidak begitu memungkinkan, meskipun terdapat beberapa nelayan yang tetap melakukan penangkapan. Nelayan secara umum memprioritaskan hasil tangkapan sebagai konsumsi keluarga, ada pula nelayan lainnya yang menjual hasil tangkapannya sebagai tambahan untuk pendapatan keluarga.

2. Pertanian

Pertanian yang dimaksud adalah perkebunan dan petani rumput laut. Penduduk pasimarannu baik yang tinggal di pesisir dan melakukan aktifitas pertanian dengan satu kali panen dalam satu tahun. Hal ini disebabkan oleh keadaan lahan yang tidak

begitu menjanjikan. Petani memanfaatkan tanah seadanya yang berada di kebun untuk menanam bibit tanaman. Air menjadi salah satu kendala bagi petani terutama saat musim kemarau. Saat ini jenis tanaman yang menjadi prioritas petani adalah jagung dan kacang hijau. Ada pun tanaman lain, yaitu berupa labu, semangka, sayur - mayur seperti kacang panjang dan buah kelor. Selain itu terdapat pula buah-buahan, seperti pisang, pepaya, mangga, sukun, dan kelapa. Sedangkan bagi petani rumput laut, panen dilakukan pada akhir musim hujan karena pada musim kemarau mereka melakukan pengeringan dengan memanfaatkan terik matahari.

3. Peternakan

Peternakan di Kecamatan Pasimarannu digeluti oleh kaum perempuan dan anak-anak, dan peternak hewan ternak tidak cukup banyak. Mereka memelihara kambing, itik, bebek dan ayam untuk dijual dan sebagai konsumsi pada waktu-waktu tertentu seperti pernikahan, sunatan, syukuran dan hari raya. Selain itu, ada pula hewan peliharaan lain seperti kuda, dan anjing sebagai tenaga bantuan bidang perkebunan.

4. Pelayaran

Penduduk yang ada di Kecamatan Pasimarannu telah lama dikenal sebagai pelaut. Mereka berlayar dengan berbagai rute pelayaran, seperti Makassar, Flores, dan Pulau Selayar. Mereka juga keluar merantau dan bekerja sebagai awak kapal milik perusahaan-perusahaan di Pulau Jawa. Surabaya merupakan salah satu tempat utama yang dituju. Mereka melakukan pelayaran ke berbagai daerah di Indonesia, misalnya Kalimantan, Sumatera, NTB. Sumba, Indonesia bagian timur, seperti Bitung, Maluku, Kupang, Kepulauan Tanimbar dan Jayapura.

Tabel 1.5

**Nelayan yang menggunakan alata tangkap ikan tradision di Kecamatan
Pasimrannu Kabupaten Kepulauan Selayar**

| Nelayan | Sarana dan alat tangkap | Jenis tangkapan |
|----------------|--------------------------------|--|
| Pa tonda | Jolor dan pancing tonda | Tuna,tongkol |
| Pa hepuka | Sampan dan pukat | Ikan karang |
| Pa ulu | Sampan dan pancing ulur | Kakap dan jenis berbagai ikan laut dalam |
| Pa kaca | Sampan tanpa alat tangkap | Kerang-kerang |

Tabel 1.6

**Nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan secara illegal di Kecamatan
Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar**

| Tgl | Nama | Alat tangkap | Kerusakan |
|------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| 24 Mei 2013 | Jamal | Bom ikan | Terumbu karang |
| 14 Desember 2013 | Tabo | Bom ikan | Terumbu karang |
| 11 Oktober 2015 | 1.Hasan 2.Haeruddin 3.Lestora 4. Patahuddin | Bius | Terumbu karang dan rumput laut |
| 21 januari 2016 | 1.Mido 2.Nujum 3.Ridwan 4.Husni, 5.Muh Anas 6.Hasan 7.Haeruddin 8.Lestora 9.Hamzah | Bom ikan | Terumbu karang |

g. fasilitas umum

1. Pelabuhan dan tambatan Perahu

Fasilitas atau sarana umum di Kecamatan Pasimarannu dapat dikatakan telah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. di sektor perhubungan laut, terdapat sebuah pelabuhan dan tempat tambatan perahu. Pelabuhan ini juga telah difungsikan oleh masyarakat sebagai pusat aktifitas pelayaran di Kecamatan Pasimarannu. Sedangkan tambatan perahu difungsikan sebagai lokasi bongkar muat oleh perahu-perahu yang memuat barang dari ibukota Kabupaten dan pulau-pulau lain.

2. Pendidikan

Tingkat pendidikan di Kecamatan Pasimarannu dapat dikatakan telah cukup memenuhi keinginan masyarakat dimana fasilitas pendidikan yang mencakup Tk, SD, SLTP dan SLTA telah dibangun. Berdasarkan hasil pengamatan peniliti, jumlah fasilitas pendidikan yang mencakup sebagaimana telah disebutkan diatas berjumlah 22 Sekolah.

3. Kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang sangat pokok yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Maka dari itu ketersediaan sarana kesehatan juga sangat penting untuk mendukung upaya mewujudkan kesehatan masyarakat. Sarana dan prasarana di Kecamatan Pasimarannu mencakup satu buah Puskesmas di pusat Kecamatan dan Pustu yang tersebar di setiap Desa. Tenaga pekerja kesehatan terdiri dari dokter, perawat dan bidan. Status mereka adalah pegawai negeri sipil dan pegawai honorer yang berasal dari Kabupaten Kota dan juga Kecamatan Pasimarannu sendiri.

B. Bentuk Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* Di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pengrusakan terumbu karang yang di lakukan dengan cara *illegal* sangat sering sekali terjadi di Kecamatan pasimarannu dalam hal ini banyak merugikan nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan dengan cara manual. Sesuai Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar : Mewujudkan Masyarakat Maritim yang Sejahtera Melalui Industri Perikanan Terpadu; bagaimana menjaga kelangsungan hidup Masyarakat pesisir yang mayoritas mata pencahariannya di laut dalam hal ini Masyarakat nelayan yang menggunakan alata tangkap ikan yang tidak merusak terumbu karang. Kegiatan nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan secara *illegal* di kawasan Kecamatan Pasimarannu bukan hal yang baru terjadi di Kecamatan Pasimarannu. Untuk menjalankan aksi dan kegiatannya Masyarakat nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan dengan cara *illegal* tidak lagi memperhatikan akan kerusakan terumbu karang untuk mendapatkkan hasil yang lebih banyak. Kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* membutuhkan perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah, baik dari pihak penegak hukum maupun dari masyarakat lain.maka dari itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar membangun kerjasama dengan pihak aparat penegak hukum dan masyarakat yang ada di Kecamatan Pasimarannu. Kerja sama yang di bangun oleh pemerintah Daerah dengan

Masyarakat dalam hal pencegaham *illegal fishing* di Kecamatan Pasimarannu kerjasama yang di bangun melalulai tanggung jawab, komunikasi dan kontri busi.

1. Tanggung jawab.

Tanggung jawab adalah kemampuan seseorang atau lembaga untuk menjalankan suatu kewajiban.tanggung jawab adalah salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar oleh Dinas Perikanan dan Kelautan dalam pencegahan *illegal fishing* di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Seaylar. dan berikut adalah hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan mengenai bentuk kerjasama yang di lakukan, beliau mengatakan bahwa :

“Kami dari Dinas Perikanan dan Kelautan memberika alternatif dan pola pemberdayaan nelayan melalui program kerjasama dengan pengusaha perikanan dari luar Daerah termasuk memberikan bantuan kemudahan dari sisi ketersediaan fasilitas sepertihalnya, penyediaan pabrik es balok dan perlengkapan melaut gratis lain yang menjadi kebutuhan nelayan dan ini adalah salah satu cara yang kami lakukan dalam pencegahan *illegal fishing* di kabupaten kepulauan selayar” (hasil wawancara dengan TD, Kamis Tanggal 11, Oktober 2018)

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa bentuk tanggung jawab yang di lakukan oleh dinas perikanan dan kelautan dalam pencegahan *illegal fishing* sudah di jalankan dengan memberikan pola pemberdayaan nelaya seperti halnya menyediakan paabrik es dan bantuan garatis yang menjadi kebutuhan nelayan. Pabrik ES yang di sediakan oleh Pemerintah Daerha tidak sesuai dengan harapan nelayan karna sejauh ini pabrik ES yang di sediakan tidak membawakan hasil di karenakan

fakto listrik yang tidak memadai dalam menjalankan pabrik es di Kecamatan Pasimarannu.

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu polair kabupaten kepulauan selayar terkait bentuk kerjasama dalam pencegahan *illegal fishing*. Berikut adalah hasil wawancara dengan anggota polair Kabupaten Kepulauan Selayar. beliau mengataka bahwa :

‘.....dalam pencegahan *illegal fishing* di perairan kabupaten kepulauan selayar kami melakukan patroli gabungan dengan kapolres selayar.dengan patrol ini kami dapat melakukan pengusiran dan penangkapan untuk nelayan yang di dapat menggunakan alat tangkap ikan secara *illegal*.kegiatan patrol gabungan kami lakukan sebulan sekali ini merupakan bentuk tanggung jawab bagi kami untuk menjaga kelangsungan ekosistem laut.....’(hasil wawancara dengan LO Jum’at Tanggal 10 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak terkait dalam pencegahan *illegal fishing* penulis menyimpulkan bahwa kegiatan patrol gabungan dengan melakukan penangkapan dan pengusiran terhadap nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan secara *illegal* merupakan bentuk tanggung jawab yang di lakukan oleh pihak terkait agar supaya pelaku *illegal fishing* dapat di atasi dan dapat mengurangi kegiatan *illegal* di perairan kabupaten kepulauan selayar khususnya di kecamatan pasimarannu.dan terbukti dengan adanya patroli gabungan itu kegiatan *illegal fishing* di Kecamatan Pasimarannu dapat berkurang setiap harinya.

Senanda dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota polsek Kecamatan Pasimarannu .berikut adalah hasil wawancara penulis dengan beliau.

“..Untuk menjaga kawasan dari gangguan terhadap kerusakan yang dilakukan oleh nelayan kami telah melakukan kegiatan operasi khusus atau gelar patroli keamanan laut untuk mencegah dan mengurangi kerusakan di kawasan Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan operasi gabungan dengan melibatkan instansi terkait”. (Hasil wawancara dengan JD Rabu 24 Oktober 201)

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam hal pengawasan pengamanan kawasan untuk mengatasi dan pengendalian Penangkapan ikan di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar Polisi sangat berperan penting untuk menjalankan tugas dan fungsinya beserta seluruh instansi yang terkait untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bom, bus dan yang lainnya dengan cara operasi khusus seperti operasi fungsional dan operasi gabungan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat nelayan di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Beliau mengatakan.

“....dalam kasus pembooman ikan di kecamatan pasimaranu dalam penanganannya ini bukan saja tanggung jawab dari pihak kepolisian ataupun pihak pemerintah tapi kami dari masyarakat pun ikut terlibat dalam kasus pencegahan *illegal fishing* mengingat juga untuk keberlanjutan ekosistem laut dan untuk kehidupan anak cucu kami kedepannya (hasil wawancara dengan SB Jum'at 26 Oktober 2018)...

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan *illegal fishing* yang terjadi itu bukan saja tanggung jawab dari pihak kepolisian ataupun pemerintah tapi ini adalah tanggung jawab dari masyarakat juga karena

mengingat kegiatan *illegal* itu dapat merusak ekosistem laut dan mengingat juga untuk kehidupan generasi selanjutnya yang mayoritas pencahariaanya sebagai nelayan.

Hampir Senada dengan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Bonea yang berprofesi sebagai nelayan yang menggunakan alat tangkap tradsional yang tidak merusak terumbu karang,berikut adalah hasil wawancara :

“...kami yang berprofesi sebagai nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan yang tidak merusak ekosistem laut sangat di rugikan oleh pelaku pembooman di karenakan mereka sangat merusak terumbu karang yang kami anggap itu sebagai tempat ikan.bahkan pendapatn kami pun berkurang di kkarenakan pelaku *illegal fishing*.dari kegiatan itu kami masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tradisionl ikut terlibat dalam kegiatan pencegahan pembooman yang terjadi di Desa kami dengan melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib apabila ada yang melakukan tindakan pembooman.....’(hasil wawancara dengan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tradisiona bapak MS Sabtu Tanggal 27 Oktober 2018)

Dari hasi wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisonal memiliki tanggung jawab dalam pencegahan *illegal fishing*.untuk lebih meningkatkan pendaptan dan penghasil nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional sangat di rugikan oleh pelaku *illegal fishing* yang dapat merusak ekosistem laut dan terumbu karang.

Selain dari dinas perikanan dan kelautan serta pihak aparat penegak hukum maupun dengan masyarakat nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan tradisional.penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat nelaya yang

menggunakan alat tangkap ikan secara *illegal*. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan beliau;

“.....Saya secara pribadi untuk mengehntikan tindakan pembooman yang ada di Desaku kemungkinan besar tidak bisa.tapi untuk menjalankan perdes itu saya jalankan dalam hal ini mengenai pelarangan pembooman di depan kampung.....”(hasil wawancara dengan pengguna *illegal fishing* NM Minggu 17 februari 2019)

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bawah membangun kerjasama dengan membuat peraturan kemudian menjalankannya itu sangat efektif dalam mengurangi kerusakan terumbu karang.

2. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Ini merupakan bentuk kerjasama yang di bangun oleh pihak pemerintah, aparat dan masyarakat dalam pencegahan *illegal fishing* di Kecamatan Pasimarannu.dengan membangun komunikasi dapat mengurangi kegiatan *illegal fishing* di kecamatan pasimarannu.komunikasi baik lewat forum formal maupun non formolal, baiak secara langsung,media,surat,mauanpun alat komunikasi. dan berikut adalah hasil wawancara dengan sekretaris dinas perikanan dan kelautan memberikan pemaparan mengenai bentuk kerjasama yang di lakukan, beliau mengatakan bahwa :

“ “Kami dari Dinas Perikanan dan Kelautan selalu melakukan penyadaran-penyadaran kepada masyarakat mengenai dampak dari kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan bom dan bius yang mana hal ini dapat

merusak kelestarian sumber daya alam, sehingga langkah yang utama kami lakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekaligus memberika alternatif dan pola pemberdayaan nelayan pesisir melalui program kerjasama dengan pengusaha perikanan dari luar daerah termasuk memberikan bantuan kemudahan dari sisi ketersediaan fasilitas seperti halnya, penyediaan pabrik es balok dan perlengkapan melaut gratis lain yang menjadi kebutuhan nelayan.....” (hasil wawancara dengan TD Kamis Tanggal 11, Oktober 2018)

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa membangun komunikasi lewat sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan untuk menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* di Kawasan Kecamatan Pasimarannu yaitu dengan melakukan penyadaran-penyadaran kepada masyarakat dengan cara komunikasi lewat sosialisasi tentang dampak dari cara menangkap ikan dengan menggunakan bom dan bius bahwa kegiatan tersebut dapat merusak kelestarian sumber daya alam sekaligus memberikan alternatif bagi nelayan seperti halnya penyediaan pabrik es balok dan yang lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu anggota polair kabupaten kepulauan selayar terkait bentuk kerjasama dalam pencegahan *illegal fishing*

. Berikut adalah hasil wawancara dengan anggota polair kabupaten kepulauan selayar. beliau mengataka bahwa :

“...Dalam pencegahan *illegal fishing* di Kecamatan Pasimarannu kabupaten kepulauan selayar kami selaku dari polair di kabupaten tidak hanya saja melakukan patroli gabungan di kawasan yang sering terjadi pembooman di wilayah ke camatan pasimarannu. akan tetapi kami

membangun komunikasi dengan polsek dan pemerintah setempat untuk bekerjasama dalam pencegahan *illegal fishing* di Kecamatan Pasimarannu...’ (hasil wawancara dengan LO Jum’at Tanggal 10 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak aparat polair kabupaten kepulauan selayar, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam melakukan pencegahan *illegal fishing* di Kecamatan Pasimarannu itu tidak hanya saja dilakukan dengan patroli saja melainkan dengan membangun komunikasi langsung dengan polsek dan pemerintah setempat di Kecamatan Pasimarannu untuk pencegahan *illegal fishing*.

Hampir senada dengan wawancara penulis dengan anggota Polsek Kecamatan Pasimarannu kabupaten kepulauan selayar, beliau mengatakan ;

“.....Kami dari pihak Kepolisian melakukan kerja sama dengan berbagi instansi yang terkait dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan hukum tentang cara menangkap ikan yaitu mengadakan penyuluhan tentang dampak beserta sanksi hukum dari kegiatan *illegal fishing* atau penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bius di tiap-tiap Desa yang ada di Kecamatan Pasimarannu, namun masih ada masyarakat yang tidak menyadari akan hal tersebut....” (Hasil wawancara dengan JD Rabu 24 Oktober 201)

Dari hasil wawancara tersebut pihak Kapolsek Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar selalu membangun komunikasi pemahaman atau penyadaran kepada masyarakat di tiap-tiap Desa yang ada dalam Kawasan Kecamatan Pasimarannu tentang dampak dari kegiatan *illegal fishing* atau penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bius dan dalam kegiatan ini Kepolisian atau pihak polairud melakukan kerja sama dengan berbagi instansi yang terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Kecamatan Pasimarannu Desa sambali. beliau mengatakan bahwa ;

“Sebenarnya pemerintah dengan kami pernah melakukan musyawarah untuk bekerja sama apabila ada nelayan yang melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan bom atau bius di dalam kawasan. kami sepakat untuk mengambil alat bantu yang mereka gunakan seperti halnya kompresor dan lain-lain atau segera melapor kepada petugas kepolisian” (hasil wawancara dengan TR, pada hari Jum’at Tanggal 02 November 2018)

Hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemerintah dalam melakukan kerjasama komunikasi dan koordinasi tidak hanya melibatkan lembaga atau instansi penegak hukum seperti halnya Polres Kepulauan Selayar, Dinas Kelautan dan Perikanan, akan tetapi juga melibatkan masyarakat nelayan dalam hal penanggulangan tindak pidana *illegal fishing*.

Hasil wawancara dari berbagai pihak tersebut dapat kita simpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya Kepolisian Resort Selayar dan Dinas Kelautan dan Perikanan dan institusi-institusi yang lain dalam hal koordinasi selalu melakukan kerjasama dengan semua instansi yang terkait serta melibatkan masyarakat setempat yang ada di Kecamatan Pasimarannu guna untuk menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan secara *illegal* di dalam di wilayah Kecamatan Pasimarannu kabupaten kepulauan selayar.

Hasil wawancara penulis dengan masyarakat pengguna alat tangkap ikan secara *illegal*. Berikut adalah hasil wawancanya;

“.....Setelah kami jalankan perdes tentang pelarangan pembooman ikan di depan kampung,kami melakukan pembooman di areah jauh dari perkampungan itu tanpa komunikasi lagi dengan pemerintah setempat. Namun kami membangun komunikasi dengan aparat kepolisian dalam hal ini bukan komunikasi pencegahan pembooman yang kami lakukan. Tapi komunikasi kerjasama yang kami bangun dengan kepolisian seperti halnya mereka tidak melakukan penangkapan jika kami memboom ikan dan begitupun juga sebaliknya kami membayar mereka....”(Hari minggu tgl 17 februari 2019)

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam membangun kerjasama lewat komunikasi di butuhkan ada yang saling menguntungkan antara satu sama lain.

3. Kontribusi

Kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan seseorang atau lembaga baik tenaga maupun pikiran.

Dalam kasus yang sering terjadi di kabupaten kepulauan selayar khususnya di Kecamatan Pasimarannu dalam hal ini kasus penangkapan ikan secara *illegal* yang dilakukan nelayan yang hanya memikirkan hasil yang banyak dengan jangka waktu yang sedikit ini sangat merugikan nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional hal ini membutuhkan kontribusi dari pemerintah kabupaten baik dari dinas perikanan maupun dari aparat kepolisian di kabupaten kepulauan selayar dan tidak hanya saja dari pemerintah kabupaten.pemerintah di kecamatan pun harus ikut terlibat dalam hal memberikan kontribusi untuk pencegahan *illegal fishing* di kecamatan pasimarannu.kontribusi berupa bantuan dan lain-lain itu sangat membantu

penanganan tindakan *illegal fishing* di Kecamatan Pasimarannu kabupaten kepulauan selayar. dan berikut adalah hasil wawancara dengan sekretaris dinas perikanan dan kelautan mengenai bentuk kerjasama yang di lakukan, beliau mengatakan bahwa :

“untuk kontribusi yang kami berikan khususnya kepada nelayan itu sama dengan bentuk tanggung jawab yang kami berikan untuk mengurangi tidak kan *illegal fishing* di kecamatan pasimaranu.kami dari dinas perikanan dan kelautan memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan berupa alat tangkap ikan yang ramah lingkungan yang tidak merusak terumbu karang di kawan pesisir pantai di Kecamatan Pasimarannu.....” (hasil wawancara dengan TD, Kamis Tanggal 11, Oktober 2018)

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan yang di lakukan dinas perikanan dan kelautan kabupaten kepulauan selayar berupa kontribusi untuk nelayan yang dulunya menggunakan alat tangkap ikan secara *illegal* kini di alih fungsikan kea lat tangkap tradisional yang ramah lingkungan yang tidak merusak ekosistem laut.dengan adanya bantuan kepada nelayan yang di berikan oleh dinas perikanan dan kelautan ini sangat membantu nelayan yang tidak pernah menggunakan alat tangkap ikan secara *illegal*.

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu anggota polair kabupaten kepulauan selayar terkait bentuk kerjasama dalam pencegahan *illegal fishing*. Berikut adalah hasil wawancara dengan anggota polair kabupaten kepulauan selayar.beliau mengataka bahwa :

“.... Kegiatan penangkapan ikan yang di lakukan nelayan secara *illegal* ini banyak merugikan nelayan yang lain yang menggunakan alat tangkapa ikan tradisioanl.maka dari itu kami dari polair kabupaten selain melakukan

patrol gabungan.kami juga melakukan penjagaan di kawasan yang sering terjadi tindakan *illegal fishing* sesuai dengan tugas aparat menjaga melindungi serta mengayomi maka dari penjagaan kawasan yang sering terjadi pembooman....' (hasil wawancara dengan LD Jum'at Tanggal 10 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara di atas dengan polair kabupaten kepulauan selayar maka penulis menyimpulkan bahwa kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* yang dilakukan oleh nelayan sangat merugikan nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan tradisional.kegiatan tersebut mendapatkan perhatian dari pihak aparat kepolisian khususnya dari polair yang tugasnya menjaga kelestarian terumbu karang.polair selain dari patrol gabungan mereka juga melakukan penjagaan kawasan yang sering terjadi pembooman di kawasan Kecamatan Pasimaranu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Kepolisian Sektor Kecamatan Pasimaranu Kabupaten Kepulauan Selayar, beliau mengatakan ;

“.....kontribusi yang kami lakukan dalam hal pencegahan *illegal fishing* di kecamatan pasi maranu yakni patroli dan melakukan kegiatan berupa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan hukum tentang cara menangkap ikan yaitu mengadakan penyuluhan tentang dampak beserta sanksi hukum dari kegiatan *illegal fishing* atau penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bus di tiap-tiap Desa yang ada di Kecamatan Pasimaranu.” (Hasil wawancara dengan JD Rabu 24 Oktober 201)

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk kontribusi yang dilakukan Polsek kecamatan pasimranu dalam pencegahan *illegal fishing* berupa kegiatan patrol dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan hukum tentang cara

menangkap ikan yaitu mengadakan penyuluhan tentang dampak beserta sanksi hukum dari kegiatan *illegal fishing* atau penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan busur di tiap-tiap Desa yang ada di Kecamatan Pasimarannu. hal yang dilakukan oleh Polsek Kecamatan Pasimarannu merupakan bentuk kontribusi aparat dengan masyarakat di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dari wawancara di atas penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang ada di Desa batu bingkung Kecamatan Pasimarannu, beliau mengatakan bahwa :

‘..... Sejahtera ini kontribusi baik dari pemerintah maupun dari aparat kepolisian belum terlalu membawakan hasil. karena masih ada sebagian nelayan yang melakukan pembooman di depan kampung. walaupun sudah ada pelarangan dari pemerintah setempat tapi larangan itu tidak membawa efek jera terhadap si pelaku untuk tidak melakukan tindakan *illegal* di depan kampung. kami sebagai masyarakat menginginkan tindakan yang pasti dari pemerintah dan aparat kepolisian agar supaya pelaku illegal fishing tidak lagi melakukan pembooman di depan kampung....’ (wawancara dengan bapak HN Kamis 01 November 2018)

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat di Desa batu bingkung. Penulis menyimpulkan bahwa bentuk kontribusi dari pemerintah maupun dari aparat setempat belum terlalu efektif hal ini dapat dilihat kegiatan para pelaku *illegal fishing* yang melakukan penangkapan ikan secara *illegal* di depan kampung. kegiatan patroli yang dilakukan aparat tidak membawakan hasil yang maksimal dalam pencegahan *illegal fishing*. adapun kegiatan lainnya berupa memberikan pemahaman langsung

kepada masyarakat mengenai pelarangan *illegal pishing* dan menjaga ekosistem laut di pesisir pantai.

Wawancara penulis dengan salah satu pelaku *illegal fishing*.

“.....Untuk kontribusi dalam pencegahan pembooman tidak ada bagi saya. Tapi dari hasil tangkapanku itu bisa memenuhi kebutuahn orang banyak...” (Minggu 17 februari 2019)

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kontribusi yang di lakukan dalam hal menjalankan kerjasama sudah di bangun dalam hal ini untuk memberikan kebutuhan bagi masyarakat lain.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kerjasama Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* Di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Membangun kerjasama dengan pihak lain merupak salah satu ingin mencapai tujuan yang baik.baik membangun kerjasama dengan pemerintah, masyarakat mauapun dengan aparat penegak hokum.sama halnya dengan membangun kerjasama dalam pencegahan *illegal fihing* yang menyebabkan kerusakan terumbu karang.pemerintah kabupaten baik dari dinas perikan, aparat kepolisian maupun dari pemerintah di kecamatan untuk mencapai tujuan dalam penanganan kasus *illegal fishing* yang terjadi di Kecamatan Pasimarannu maka di butuhkann kerjasama.tejadinya kerjasa pemerintah daerah dengan aparat itu di akibatkan karna adanya masalah yang terjadi di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hail ini kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* yang di lakukan oleh

nelayan yang ada di Kecamatan Pasimarannu kabupaten kepulauan selayar.dan berikut adalah hasil wawancara dengan sekretaris dinas perikanan dan kelautan, beliau mengatakan bahwa :

“Sesusi dengan “visi” dinas perikan dan kelautan mengenai Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan dan Perikanan.maka kami ingin menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di kawan pesisir pantai di kabupaten kepulauan selayar khususnya di kecamatan pasimarannu dari tindakan pengrusakan yang di lakukan oleh pelaku *illegal fishing*” (hasil wawancara dengan TD, kamis Tanggal 11, Oktober 2018)

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor terjadinya kerjasama dinas perikanan dan kelautan itu di akibatkan adanya pelaku *illegal fishing* yang mengakibatkan terumbu karang rusak di kawasan pesisir Kecamatan Pasimarannu.dalam hal pelestriaian terumbu karang agar tidak terjadi kerusakan akibat *illegal fishing* maka pemerintah kabupaten kepulauan selayar khususnya dinas perikanan dan kelautan melakukan penjagaan di kawasan pesisir pantai di kabupaten kepulauan selayar khususnya di Kecamatan Pasimarannu.

Berikut adalah hasil wawncara penulis dengan salah satu anggota polair kabupaten kepulauan selayar, beliau mengatakan bahwa :

“...kami dari polair menginginkan terumbu karang yang ada di kabupaten kepulauan selayar khususnya di Kecamatan Pasimarannu terhindar dari kegiatan *illegal fishing* yang di lakukan nelayan.kami anggap terumbu karang dapat memberikan kelangsungan hidup untk generasi selanjtutnya.....” (hasil wawancara dengan LO Jum’at Tanggal 10 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan faktor utama dalam membangun kerjasama dalam pencegahan *illegal fishing* yakni menjaga kelestarian terumbu karang dari kerusakan yang dilakukan para pelaku *illegal fishing* di kecamatan pasimarannu kabupaten kepulauan selayar. untuk menjaga kelangsungan hidup generasi yang ada di Kecamatan Pasimarannu aparat kepolisian menjaga kelestarian terumbu karang dari kerusakan yang dilakukan oleh pelaku *illegal fishing*.

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu anggota kepolisian di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar terkait faktor penyebab terjadinya kerjasama dalam pencegahan *illegal fishing*. Berikut adalah hasil wawancara dengan anggota kepolisian di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. beliau mengataka bahwa :

“...faktor utama membangun kerjasama dengan pemerintah setempat. kami selaku dari aparat kepolisian yang tugasnya menjaga melindungi serta mengayomi khususnya menjaga kelestarian terumbu karang agar tidak terjadi kerusakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. kerusakan terumbu karang itu diakibatkan oleh pelaku *illegal fishing* di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar....” (Hasil wawancara dengan JD Rabu 24 Oktober 201)

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa kerusakan terumbu karang yang terjadi di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar itu diakibatkan oleh pelaku *illegal fishing*. untuk menjaga kelestarian ekosistem laut di kawasan yang sering terjadi pengrusakan akibat pelaku

pemboomana aparat kepolisian di Kecamatan Pasimarannu melakukan kersajam dengan pemerintah setempat dan masyarakatan yang ada di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.dari kegiatan yang mengakibatkan kerusakan terumbu karang yang di lakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan biota laut.


Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang ada di Desa Bonea.beliau mengatakan bahwa :

“..... kami selaku masyarakat yang mayoritas berpenghasilan di lauat dengan menggunakan alat tangkap ikan yang tidak merusak ekosistem laut sangat di rugikan dengan nelayan yang menggunakan alatan tangkap iakan yang illegal.kegiatan penangkapan iakan secara illegal yang di lakukan nelayan sangat merugikan kami sebagai nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan tradisional. Sebelum adanya penangkapan ikan secara illegal pendapatan kami bisa di katakana sangat memenuhi untuk kebutuhan kami sehari-hari.kini setelah adanya pembooman yang di lakukan nelayan sangat mengurangi pendapatn kami sehari-hari.akibat dari pembooman itu banyak terumbu karang yang rusak yang kami anggap itu sebagai rumah ikan.kini akibat dari tindakan pemboomanitu kami mersa di rugikan.dengan kerusakan terumbu karang akbit pembooman.maka dari itu kami selaku nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan tradisional melakukan kerjasama dengan pemerintah dan aparat kepolisian untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam di lauat agar bisa di nikmati generasi selanjutnya.....”(wawancara dengasn Bapak AH Minggu 04 November 2018)

Dari hasil wawancara di atas dengan salah satu masyarakat yang di Desa Bonea.penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor kerjasama masyarakat dengan pemerinta dan aparat kepolisian sempat di karenakan adanya kerusakan terumbu karang yang terjadi di kawawasan Kecamatan Pasimarannu yang mengakibatkan

kerugian untuk nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan tradisional. dan kegiatan penangkapan ikan secara illegal ini selain merugikan nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan tradisional dapat juga merusak kelangsungan hidup biota laut yang juga akan di peruntukan untuk generasi selanjutnya yang adai di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Faktro kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pencegahan *illegal fishing* di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. penulis dapat mengambil kesimpulan bahwan faktor utama kerjasama adalah untuk menjaga kelangsungan hidup biota laut, menjaga kelestarian terumbu karang dan menjaga ekosistem laut dari para pelaku *illlega fishi*. Kerusakan terumbu karang di kawasan pesisir pantai di Kecamatan Pasimarannu dapat menghambat perekonomian Masyarakat nelayan yang mayoritas mata pencahariannya di lauat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di atas tentang kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pencegahan *illegal fishing* di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Bentuk kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pencegahan *illegal fishing* di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar
 - a) Tanggung jawab yang di berikan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan memberikan bantuan pemberdayaan dan bantuan alat tangkap ikan dengan gratis.
 - b) Komunikasi yang di bangun oleh pemerintah daerah khususnya dinas perikanan dan kelautan dengan masyarakat berupak komunikasi langsung dengan cara sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten kepulauan Selayar. Dan pihak penegak hukum ikut terlibat dalam mensosialisasikan bahaya tindakan pembooman.
 - c) Untuk kontribusi yang di lakukan oleh dinas perikanan dan kelautan maupun aparat kepolisian belum terlalu membawakan hasil karna sejauh ini masi ada pelaku pembooman di depan kampung di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar .

2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kerjasama dalam pencegahan *illegal fishing* di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Kegiatan penangkapan ikan secara illegal dapat merusak terumbu karang dan biota laut lain. Akibat dari kegiatan penangkapan ikan dengan cara illegal ini dapat merugikan nelayan yang menggunakan alat tangkapan yang tidak merusak terumbu karang. Biota laut dan terumbu karang dapat rusak akibat dari tindakan illegal. Yang seharusnya semua isi laut bisa dinikmati untuk generasi selanjutnya yang ada di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Maka dari itu pemerintah daerah khususnya dinas perikanan dan kelautan membangun hubungan kerjasama dengan masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Pasimarannu agar supaya nelayan dapat menikmati sumberdaya alam khususnya hasil laut yang ada di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dikemukakan beberapa saran oleh penulis, yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan instansi terkait harus mempertimbangkan Mata Pencaharian Alternatif (MPA) bagi masyarakat agar pelanggaran pembooman bisa di atasi.
2. Kesadaran masyarakat untuk mencintai bahari perlu dibangun. Kerugian perekonomian akibat aktifitas *illegal fishing* perlu dipublikasikan secara luas

melalui berbagai media kepada masyarakat, guna membangkitkan kepedulian dan kecintaan rakyat kepada daerah atau negaranya sebagai negeri bahari.

3. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar seharusnya berupaya semaksimal mungkin untuk mengidealkan ketersediaan sarana dan prasana dalam rangka optimalisasi mengatasi pelanggaran atau segala jenis kegiatan yang dapat merusak di bidang perikanan (*illegal fishing*) yang terjadi di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Aparat kepolisian harus lebih tegas dalam mengambil kebijakan terhadap pelaku *illegal fishing* yang terjadi di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.



DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiq, Jimly.2012. *Pembangunan Hukum dan Penegakandi Indonesia*.Melalui [Http://Jimly.Com/Namafile/56/Penegakan_Hukum.Pdf](http://Jimly.Com/Namafile/56/Penegakan_Hukum.Pdf),
- Didik Mohamad Sodiak, 2014, *Hukum Laut Internasional*, Bandung: Refika Aditama.
- Fauzi, Mahfud. 2017. *Peningkatan Kerjasama*. Online :<http://repository.ump.ac.id/1123/3/BAB%20II.pdf>.
- Gunawang, Randy. 2018. (Skripsi) *Kerjasama Pemerintah Kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar Dalam Menanggulangi Maraknya Kriminal Jalanan (Begal) Di Kota Makassar*.
- Masithoh, Lilik dan Nurhenti Dorlina Simatupang.*Meningkatkan Kemampuan Kerjasama melalui Metode Demonstrasi dengan Menggunakan Media Balok Pada Anak Usia 4-5 Tahun*.Online :<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/18250/19/article.pdf>.
- Mukhtar. 2012. *PengertianIllegal Fishing*.Melalui.[Http://Mukhtar-Api.Blogspot.Com/2012/05/Illegal-Fishing-Di-Indonesia](http://Mukhtar-Api.Blogspot.Com/2012/05/Illegal-Fishing-Di-Indonesia).
- Richard West, Lynn H.Turner. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Jakarta : Salemba Humanika
- Rekysika, Nola Sanda. 2015. (Skripsi) *Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerja Sama Melalui Kegiatan Kerja Kelompok A TK Negeri Trukan Siwates Kaligintung Temon Kulon Progo*
- Syafi'ie, Inu Kencana. 2011.*Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka cipta: jakarta.
- Satria.2002. *Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta Selatan: PT.Pustaka Cidesindo.
- Satria.2009. *Pesisir dan laut untuk rakyat*.Bogor : IPB press.
- Sugiono.2012. *Metode Peneletian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung Alfabeta.

Sari, Bunga Fajar.2006.*Bentuk Kerjasama (Cooperation) pada Interaksi SosialWaria*.Online:http://www.Gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2006/Artikel_10500062.pdf .

Sari,S.2014.*BabIIKajianPengertianKerjasama*.Online:<http://repository.uinsuska.ac.id/4939/3/BAB%20I.pdf>

Syafi'ie, Inu Kencana. 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. PT Refika Aditama : Bandung.

2014, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan*.Makassar: Lempen Universitas 45.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perda Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2010 tentang pengelolaan terumbu karang.

Undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan pulau-Pulau Kecil

Undang-undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Ory Ardiansyah. Lahir di Onemalangka selayar, 27 November 1991. Penulis adalah anak ke empat (4) dari 4 bersaudara, buah cinta kasih dari pasangan Landia dan Wahaisah. Penulis Menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2009, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) pada tahun 2012. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program Studi Ilmu Pemerintahan. Pengalaman Organisasi yang pernah digelutinya dimulai dari Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) MAN Bontoharu Selayar (2010-2011), Kelompok Drum Band (2011-2012), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Makassar (2013-2016). Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan memberikan manfaat kepada banyak orang.